

No. 4/69

KUTIPAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar  
dan Kebudayaan Propinsi Djawa Timur.

Nomer : 82./Sp./B.2.-

Surabaya, 2 April 1969.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN  
PROPINSI DJAWA TIMUR.

Membatja : d.s.b. ;

Menimbang : d.s.b. ;

Mengingat : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal:

1 April 1969.

mematjah 2 (dua) buah Sekolah Dasar Negeri, dalam Wilayah Ippras-  
lub. Wlingi-timur dan Blitar-barat, di Daerah Kabupaten Blitar,  
mendjadi 4 (empat) buah Sekolah Dasar Negeri baru, masing-masing  
dengan nama :

1. SD. Negeri Boro I mendjadi : 1. SD. Negeri Boro I.  
2. SD. Negeri Boro III.
2. SD. Negeri Kemloko mendjadi : 1. SD. Negeri Kemloko I.  
2. SD. Negeri Kemloko II.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
dibetulkan sebagaimana mestinya, djika dalam penetapan ini terd-  
apat terdapat kekeliruan.-



KEPALA BAGIAN SEKOLAH,

(DARMOWANDOWO).-

Kepada:

Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri  
Kemloko I, dalam Wilayah  
Ippraslub. Blitar-barat, di  
Daerah Kabupaten Blitar.-  
=====





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. VETERAN NO. 10 Telp. 0342 - 801665

**BLITAR**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 503/348/409.117/DPMPTSP/IMB/VIII/2018**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
  8. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Blitar;
  10. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tinjau Lokasi) oleh Tim Teknis Perizinan Terkait pada tanggal 31 Juli 2018, oleh karena itu menetapkan dengan Surat Izin

**MENGIZINKAN**

Kepada : Nama Instansi : **SD NEGERI KEMLOKO I**  
Alamat Instansi : Dsn. Kuwut RT. 001 RW. 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  
Penanggung Jawab : **MOH. ROIKAN**  
Alamat : Jl. Penataran RT. 001 RW. 004 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  
Jenis Bangunan : Gedung  
Peruntukan Bangunan : Sekolah  
Letak Bangunan : Dsn. Kuwut RT 001 RW 007 Ds. Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  
Konstruksi : Kayu, Genteng  
Luas Bangunan : Gedung : 128 M<sup>2</sup>